



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 214                      TAHUN : 1994**  
**SERI: D NO. 212**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 480 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TENAGA KERJA  
SUKARELA TERDIDIK (TKST) ANGKATAN V TAHUN  
ANGGARAN 1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

Menimbang

: a.  
bahwa dalam upaya memperluas kesempatan Kerja dan mempertahankan KUD mandiri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu mengangkat Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Angkatan V untuk bertugas sebagai Tenaga Kerja Sukarela Terdidik penggerak Koperasi/KUD.

b. bahwa pengangkatan/Penunjukan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Instruksi Bersama Direktur Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi tanggal 22 Mei 1989

Nomor Inst. 03/M/BP/1989  
61/Inst/BLK/V/1989

tentang Penugasan Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) sebagai penggerak Koperasi;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 April 1994 Nomor 34/DIPDA/1994 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN TENAGA KERJA SUKARELA TERDIDIK (TKST) ANGKATAN V TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

#### **Pasal 1**

Mengangkat/Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Sukarela Terdidik (TKST) Tahun Anggaran 1994/1995 serta menetapkan tempat tugas yang bersangkutan.

#### **Pasal 2**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Kode 2P.0.4.1.02.001.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 September 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 29 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Propinsi Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati/Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II di Bali.
8. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PPK Kabupaten/Kota Madya Dati II se Bali.
9. Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan Buleleng.
10. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 214 Tanggal : 28 Oktober  
1994

Seri : D Nomor : 212

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857